



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto alias Beni bin (alm) Mochtar;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Krajan RT 03 / RW 03, Desa Jetaksari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Siswanto Alias Beni Bin Alm Mochtar ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Alias BENI Bin (ALM) MOCHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak / melawan hukum membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit (arit);
 - 1 (satu) helai jaket berwarna cokelat hitam;
 - 1 (satu) helai kaos bermotif garis merah dan hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam dengan nopol H 3676 BU dengan NOKA MH33C1005BK664545 Nosin 3C1665615 atas nama HADI SUCIPTO alamat Desa sendang Sikucing Rt 03 Rw 03 Kec Rowosari Kab Kendal beserta stnk dan kunci kontaknya;

Dikembalikan pada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SISWANTO alias BENI bin (alm) MOCHTAR** pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi CHAERI Bin (alm) RAKAM yang terletak di Dusun Pakis RT 04/ RW 01 Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana barang siapa tanpa hak / melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis ciu terdakwa mendatangi rumah saksi CHAERI yang merupakan kakak iparnya dengan membawa sebilah senjata tajam jenis sabit yang disembunyikan di balik hoodie yang ia kenakan untuk membuat perhitungan karena merasa tidak terima kakak iparnya sering mencampuri urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi CHAERI terdakwa langsung menggedor pintu depan keras – keras, kemudian saat saksi CHAERI membuka pintu terdakwa langsung mencabut sabit lalu menyabetkannya ke arah tubuh saksi CHAIRI;
- Bahwa saksi CHAIRI dapat menghindar namun karena terdakwa terus berupaya menyerang, saksi CHAIRI lalu menghantam tangan kanan terdakwa yang memegang sabit dengan sebuah kursi hingga sabit itu terlepas dan terdakwa jatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membawa senjata tajam jenis sabit tersebut di muka umum;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purwanti binti Pit Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Dusun Pakis Rt. 004 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa mengancam suami saksi menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi menggedor-gedor pintu sehingga saksi dan suami saksi terbangun, kemudian suami saksi berjalan ke arah pintu namun pintu sudah terbuka dijebol oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengintip dari jendela, melihat Terdakwa menggenggam celurit (arit) ditangannya, kemudian Terdakwa mengayunkan celurit (arit) tersebut ke arah badan suami saksi namun suami saksi berhasil menghindar;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong, sedangkan suami saksi mengambil sebuah kursi dipergunakan untuk menangkis serangan celurit Terdakwa, kemudian suami saksi terjatuh hingga mengalami keseleo pada kaki kanan dan mulutnya ada luka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan apakah suami saksi ada di rumah atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi melihat gagang dari sebilah celurit, kemudian saksi masuk ke dalam rumah hendak sholat, sedangkan Terdakwa memerintah temannya untuk masuk ke dalam rumah saksi dan Terdakwa juga berteriak meminta saksi untuk memanggil suami saksi namun suami saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa sehingga suami saksi pergi meninggalkan rumah melalui pintu samping;
- Bahwa selanjutnya saksi ke teras rumah menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa suami saksi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa dan temannya pergi naik sepeda motor sambil Terdakwa mengatakan "ora ono wonge, paling ora wani nemoni";
- Bahwa saat ini saksi beserta keluarga saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa namun kemungkinan permasalahan yang dahulu yaitu suami saksi berusaha menasihati Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan terhadap istrinya karena sedang hamil namun Terdakwa tidak terima dengan nasihat itu hingga terjadi cek cok antara Terdakwa dengan suami saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara saksi beserta suami saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membuat etalase;
- Bahwa setahu saksi untuk membuat etalase tidak menggunakan alat celurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdul Latif bin (alm) Kamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT tempat saksi Chaeri;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini ada permasalahan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Chaeri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendengar teriakan istri saksi Chaeri yang meminta tolong kemudian saksi datang ke rumah saksi Chaeri dan saat itu sudah banyak orang, kemudian saksi melihat saksi Chaeri jatuh di teras rumahnya dengan kondisi ada darah di mulutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab jatuhnya saksi Chaeri namun menurut keterangan warga bahwa Terdakwa hendak membacok saksi Chaeri;
- Bahwa saat berada di teras rumah saksi Chaeri, saksi melihat ada 1 (satu) bilah celurit tergeletak di lantai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Chaeri bin (alm) Rakam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi yang terletak di Dusun Pakis Rt. 004 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa hendak membacok saksi menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa awalnya pada pukul 03.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi menggedor-gedor pintu sehingga istri saksi terbangun dan membangunkan saksi, kemudian saksi dan istri saksi berjalan ke arah depan bermaksud membuka pintu namun pintu sudah terbuka dan Terdakwa sudah berada di teras dengan membawa celurit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan celurit (arit) tersebut ke arah saksi namun saksi berhasil menghindar kemudian saksi mengambil sebuah kursi dan saksi lemparkan kursi tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan celurit yang digenggamnya terlepas jatuh;

- Bahwa selanjutnya istri saksi keluar dari rumah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga masyarakat datang ke rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa menyerang saksi karena Terdakwa beranggapan saksi telah ikut campur dalam urusan keluarga Terdakwa karena saksi sering menasihati Terdakwa kalau Terdakwa memukuli istrinya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama temannya kemudian bertemu dengan istri saksi dimana saat itu istri saksi melihat Terdakwa membawa celurit yang diselipkan di celana;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa celurit untuk mengancam saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka karena saksi berusaha menyelamatkan Terdakwa dari amukan massa yang hendak memukuli Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam yang terletak di Dusun Pakis Rt. 004 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa hendak membacok saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggunakan senjata tajam celurit;

- Bahwa awalnya pada pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa celurit datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggedor-gedor pintu dan menendang pintu rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam hingga jebol, kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam keluar ke teras rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan celurit (arit) ke arah saksi Chaeri bin (alm) Rakam namun saksi Chaeri bin (alm) Rakam berhasil menghindari kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam mengambil sebuah kursi dilemparkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan celurit yang Terdakwa genggam terlepas jatuh, melihat kejadian tersebut saksi Purwanti

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Pit Wahono keluar dari rumah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga masyarakat datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam hendak memukuli Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam selalu membawa celurit untuk mengancam saksi Chaeri bin (alm) Rakam;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut dengan cara diselipkan di depan perut dan ditutupi jaket sehingga tidak terlihat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membuat etalase
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Chaeri bin (alm) Rakam ada permasalahan keluarga dimana Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi Chaeri bin (alm) Rakam yang memberi nasihat pada Terdakwa saat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit (arit);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol H 3676 BU dengan NOKA MH33C1005BK664545 Nosin 3C1665615 atas nama HADI SUCIPTO alamat desa Sendang Sikucing Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) helai jaket berwarna cokelat hitam;
- 1 (satu) helai kaos bermotif garis merah dan hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam yang terletak di Dusun Pakis Rt. 004 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa hendak membacok saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sabit (arit);
- Bahwa benar pada pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa celurit datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggedor-gedor pintu dan menendang pintu rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam hingga jebol, kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam keluar ke teras rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit (arit) ke arah saksi Chaeri bin (alm) Rakam namun saksi Chaeri bin (alm) Rakam berhasil menghindari kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam mengambil sebuah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi dilemparkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan sabit (arit) yang Terdakwa genggam terlepas jatuh, melihat kejadian tersebut saksi Purwanti binti Pit Wahono keluar dari rumah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga masyarakat datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm)

Rakam hendak memukuli Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam membawa (satu) bilah sabit (arit) dengan cara diselipkan di depan perut dan ditutupi jaket sehingga tidak terlihat, dimana maksud Terdakwa membawa sabit (arit) tersebut dipergunakan untuk mengancam saksi Chaeri bin (alm)

Rakam;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari membuat etalase;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Chaeri bin (alm) Rakam

ada permasalahan keluarga dimana Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi Chaeri bin (alm) Rakam yang memberi nasihat pada Terdakwa saat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Siswanto alias Beni bin (alm) Mochtar dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam yang terletak di Dusun Pakis Rt. 004 Rw. 001 Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa hendak membacok saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sabit (arit);

Menimbang, bahwa pada pukul 03.30 WIB Terdakwa membawa sabit (arit) datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam menggedor-gedor pintu dan menendang pintu rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam hingga jebol, kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam keluar ke teras rumah, Terdakwa langsung mengayunkan sabit (arit) ke arah saksi Chaeri bin (alm) Rakam namun saksi Chaeri bin (alm) Rakam berhasil menghindari kemudian saksi Chaeri bin (alm) Rakam mengambil sebuah kursi dilemparkan kearah Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan sabit (arit) yang Terdakwa genggam terlepas jatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut saksi Purwanti binti Pit Wahono keluar dari rumah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga masyarakat datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam hendak memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Chaeri bin (alm) Rakam membawa 1 (satu) bilah sabit (arit) dengan cara diselipkan di depan perut dan ditutupi jaket sehingga tidak terlihat, dimana maksud Terdakwa membawa celurit tersebut dipergunakan untuk mengancam saksi Chaeri bin (alm) Rakam dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit (arit);
- 1 (satu) helai jaket berwarna coklat hitam;
- 1 (satu) helai kaos bermotif garis merah dan hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol H 3676 BU dengan NOKA MH33C1005BK664545 Nosin 3C1665615 atas

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HADI SUCIPTO alamat desa Sendang Sikucing Rt. 03 Rw. 03
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal beserta STNK dan kunci
kontakannya;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik Terdakwa
yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang
Penetapan Semua Undang Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961
Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto alias Beni bin (alm) Mochtar
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam"
sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit (arit);
 - 1 (satu) helai jaket berwarna coklat hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos bermotif garis merah dan hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol H 3676 BU dengan NOKA MH33C1005BK664545 Nosin 3C1665615 atas nama HADI SUCIPTO alamat desa Sendang Sikucing Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Kdl